

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai konsep tanpa anak (*childfree*) menurut pandangan hukum Islam dan hukum barat maka dapat disimpulkan bahwa :

1. *Childfree* dalam fiqih Islam diperbolehkan karena hanya sekedar kesepakatan menolak kelahiran dan menurut Imam Al-Ghazali penolakan kelahiran dengan cara tidak *inzal*, tidak menikah, atau *'azl*, diperbolehkan disertai alasan yang melatarbelakangi memilih *childfree* dianggap ma'ruf dalam Islam. Sebaliknya, apabila *childfree* dilakukan dengan cara yang munkar dalam Islam seperti sterilisasi maka *childfree* akan dihukumi haram. Sedangkan menurut hukum barat, *childfree* tidak dilarang karena hak dan kebebasan merupakan hak asasi yang dimiliki setiap individu dan dijamin oleh negara atas kehendak bebasnya dalam menentukan anak.
2. Hukum Islam dan hukum barat sama-sama memandang *childfree* dari segi hak reproduksi, khususnya hak reproduksi pada wanita. Wanita boleh menolak untuk mempunyai anak karena wanita lah yang mengalami masa-masa lemah seperti mengandung, melahirkan, dan menyusui. Akan tetapi laki-laki juga mempunyai hak dan kebebasan untuk memilih *childfree* atau tidak karena ketika dalam pernikahan yang berhak untuk memutuskan untuk memiliki anak ialah dari kedua belah pihak. Tapi disisi lain, hukum Islam

memandang *childfree* menjadi haram apabila dijadikan sebagai prinsip hidup dan dilakukan dengan cara yang diharamkan seperti sterilisasi karena tidak sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan hukum barat, hanya memandang dari segi hak asasi manusia yang dimiliki setiap individu.

B. Saran

1. Untuk umat Islam agar mengetahui bahwa *childfree* boleh dilakukan asalkan tidak menyalahi syariat Islam, akan tetapi menjadi haram apabila *childfree* dilakukan dengan menyalahi syariat Islam.
2. Bagi masyarakat agar lebih bijak dalam memilih pilihan hidup terutama mengenai tidak ingin memiliki anak dan dampak apa yang akan ditimbulkan dikemudian hari.